

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan (Sucihati & Fitryani, 2021: 4). Prosesnya dalam menjalankan sistem pemerintahan, Pemerintah dihadapkan pada tuntutan kinerja sebagai organisasi publik, tuntutan atas pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintah terkait alokasi anggaran dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanannya terutama era digital seperti sekarang ini. Desa adalah level pemerintahan terendah sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 5 Tahun 1979 pasal 1 butir (a) bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal-usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia. Maka pembangunan di suatu desa menggunakan dua pendekatan yakni konsep desa membangun dan membangun desa. Konsep desa membangun menegaskan bahwa desa berhak untuk

merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa desa. Makna membangun desa sendiri menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah desa yang disebabkan lantaran desa memiliki keterbatasan dalam menangani semua persoalan. Sehingga bagian yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa menjadi sesuatu hal yang menarik.

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, Ayat (2) menyebutkan “bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri dijelaskan dalam Pasal 130 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sumber pendapatan desa sendiri dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dan

anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber tersebut akan dikelola sendiri oleh Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawabannya. Kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan keuangan desa dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan desa yang berasal dari berbagai sumber di atas. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 pun menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi apa pun mengenai desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Kinerja pengelolaan keuangan yang baik didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik (Rahman & Rachman, 2021: 4; Budiati & Sugiyanto, 2019: 3). Sistem pengendalian internal proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain, entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan

sistem pengendalian internal yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dicapai dengan penerapan *Good Government Governance*, yaitu aturan perilaku yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Government Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya kreativitas usaha. Selain itu, kompetensi pegawai yang baik sangat menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik. Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap.

Kabupaten Tasikmalaya secara demografi, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat. Begitupun Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi

potret perkembangan desa untuk menuju desa maju dan mandiri dengan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang meningkat. Desa berkembang di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 berjumlah 265 yang tersebar di 39 kecamatan. Desa berkembang adalah status yang dinilai berdasarkan kriteria IDM (interval skor angka untuk Indeks ekonomi, lingkungan dan pendidikan), dan pengukuran ini salah satu upaya menilai status desa untuk pemberian alokasi kinerja.

Pemberian alokasi kinerja ini dilakukan sebagai bentuk *reward* dan *funishment* atas kinerja pemerintahan. Desa yang dianggap memiliki kinerja baik dari sisi pengelolaan keuangan desa diantaranya dengan pertimbangan kelengkapan admisistrasi RPJM, RKPDesa, APBDes, adanya rencana anggaran kas desa, alokasi belanja 30%, dan ketersediaan media publikasi APBDes. Apabila dianggap memenuhi syarat, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2021 memberi alokasi kinerja yang diberikan pada desa yang memiliki kinerja baik pada Gambar 1.1.




Sumber: PMK No. 190 Tahun 2021 (*dimodifikasi*)

Gambar 1.1

**Persentasi Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
atas Dasar Jumlah Desa**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa desa di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh alokasi kinerja sebesar 15% dari jumlah desa. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator kinerja desa yang dianggap baik kinerja pengelolaan keuangannya oleh Kementrian hanya 15% nya yaitu terdiri dari 53 desa. Jumlah ini masih kecil dibandingkan jumlah total desa di kabupaten yang berjumlah 351 desa, juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan Garut dan Pangandaran. Selanjutnya, kinerja pengelolaan keuangan apabila dapat diukur dari hasil perhitungan IDM, berdasarkan SK Dirjen No 398.4.1 tahun 2021 sebaran status Indeks desa pada Gambar 1.2.




Sumber: SK Dirjen Pembangunan Desa No. 389.4.1 Tahun 2021 (*dimodifikasi*)

Gambar 1.2 **Persentasi Jumlah Desa Mandiri, Maju, dan Berkembang atas Dasar Jumlah Desa**

Desa di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan gambar 1.2 memiliki sebaran status indeks desa, desa dengan kategori desa yang belum mandiri dalam hal ini desa berkembang persentasinya lebih besar dari Kabupaten lain di Priangan Timur yaitu mencapai 72 persen. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah desa yang statusnya masih dibawah desa mandiri dan maju yang menjadi cita- cita dari undang- undang desa.

Perkembangan IDM Kabupaten Tasikmalaya digambarkan *chart bar* ranking IDM ada di cluster bar paling rendah, yaitu nilai indek dengan nilai 0,6830 paling rendah dari Kabupaten lain.



Sumber: TPP Provinsi Jawa Barat, 2021

Gambar 1.3
Rangking IDM Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2021

Urgensi kinerja pengelolaan keuangan yang kurang baik akan menimbulkan masalah. Masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan serta pembiayaan diluar rencana, tidak tertib dan disiplin anggaran sebagaimana regulasi. Lebih rumit masalah adanya indikasi kecurangan. *Bad governance* dengan ciri tidak kondusifnya pembangunan sesuai program yang ditentukan, tidak konsisten pada prioritas pembangunan yang ditetapkan, regulasi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Adapun kinerja pengelolaan keuangan yang baik selaras dengan partisipasi masyarakat dengan selarasnya Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan anggaran yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan yang baik juga menguntungkan bagi desa dikarekan formula pemberian anggaran oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diantaranya ada alokasi kinerja. Hal ini memberi peluang

bagi desa untuk memajukan dan memandirikan desa. Hal terpenting adalah tercapainya sasaran RPJM desa secara makro naiknya IDM desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Penelitian ini diharapkan membantu dan memberikan informasi terkait hal tersebut, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Implementasi *Good Government Governance* Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Survei pada Desa Berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan SK Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan No. No.389.4.1 Tahun 2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian di atas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance*, kompetensi pegawai, dan kinerja pengelolaan keuangan Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance*, kompetensi pegawai, dan kinerja pengelolaan keuangan Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya;
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya konsep keilmuan terkait kinerja pengelolaan keuangan, lebih spesifik kinerja pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai pada pemerintahan terbawah setelah kecamatan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang sistem pengendalian internal yang dijalankan, implementasi *good governance*

governance, gambaran kompetensi pegawai yang dimiliki yang dapat dijadikan rujukan ketika desa ingin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Kegunaan praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang kinerja pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa dengan menambah variabel lain yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berikut adalah lokasi tempat dan waktu yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Berkembang Se- Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan SK Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan No. 389.4.1 Tahun 2021. (Terlampir)

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2024. (Terlampir).